

HAK PILIH DAN PENJABARANNYA DALAM PENYELENGGARAAN.
PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM

a. Hukum Islam bersifat lengkap

Berkenaan dengan pemahaman tersebut penulis - sependapat dengan suatu pandangan yang mengatakan - bahwa syari'at Islam bersifat universal, yaitu men - cakup setiap aspek kehidupan (Dr. Abdul Karim Zai - dan, 1987 : 125), karena pandangan ini sesuai -

dengan firman Allah :

ماضی طناً فی الکتب من شئی

"Tidaklah kami alpakan sesuatupun didalam Al -
Kitab" (Al-Qur'an, 6 : 38).

Berangkat dari sifat keuniversalan syari'at-
Islam ini, Dr. M. Amin Rais dalam bukunya "Cakrawa-
la Islam", memberikan ulasan yang cukup rasional :

"Syari'at Islam lebih luas dari sistem hukum - hukum yang kita kenal sekarang, karena disamping berisi norma-norma hukum ternyata didalamnya be- berisi juga tentang akidah dan ahlak. Walaupun - syari'at lebih luas dari pada sistem hukum, na- namun juga hanya ditinjau dari segi aspek hukumnya akan segera nampak bahwa hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan terpadu. - (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 52).

Oleh karena suatu hukum bisa dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum maka pelaksanaannya memerlukan kekuasaan politik. Karena yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah negara, artinya untuk menjaga ketentraman yang akan mengatur segala urusan dan menjaga ketertiban umum. Hal ini berlaku bagi masyarakat manapun juga, tidak mengenal bangsa, agama dan bahasa. Dengan demikian, jika umat Islam dianggap sebagai masyarakat tersendiri maka merekapun seperti bangsa-bangsa lain di dunia ini, juga membutuhkan suatu pemerintahan yang mengatur dan memelihara

ra urusan mereka (Ali Abdur Raziq, 1985 : 50-52). -
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam,
ummat Islam memerlukan suatu pemerintahan yang akan
mengurus masalah-masalah kenegaraan.

Akan tetapi pemerintahan yang dimaksud haruslah suatu pemerintahan yang Islami (Prof. Dr. A. Sa labi, 1988 : 10). Yang dimaksud adalah suatu pemerin-
tahan yang didirikan oleh masyarakat (umat) muslim yang mengindahkan dasar-dasar yang diberikan oleh -
syari'at Islam (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 53).

b. Bentuk Pemerintahan Islam

Sebagai sistem hukum yang lengkap maka dalam hukum Islam disamping ada bagian-bagian yang tidak dapat diubah dan bersifat permanen ada pula bagian bagian tertentu yang bersifat fleksibel sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman yang dinamis. Diantara bagian-bagian yang mencerminkan keluwesan dan keleluasaan hukum Islam adalah menyangkut pengelolaan negara dan menyelenggarakan pemerintahan (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 54).

Apabila dikaji secara teliti hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan persoalan politik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak akan ditemukan ada

1

"Tidak ada pemerintahan yang spesifik dengan pe-
rincian yang jelas dalam syari'at Islam. Syari'
at Islam hanyalah memberikan aturan-aturan atau
prinsip-prinsip umumnya saja" (Muhammad S. El-Wa,
1983 : 91).

Jadi, sebagaimana yang disimpulkan oleh Munawir Sjadzali bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi kehidupan bernegara yang memiliki elastisitas dalam penerapannya sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta satu budaya dengan budaya yang lain (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 236).

Kendati demikian, sistem politik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sama sekali bukanlah khayalan dan utopia, sehingga setiap bentuk-pemerintahan dapat ditoleransi oleh Islam. Secara-tegas Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menggariskan metodologi politik yang amat jelas yang selamanya seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi-kemanusiaan. Justru karena metode politik itulah dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi - dan waktu maka ia hanya dikemukakan secara garis besar dan tidak dalam detail-detailnya.

"Tampaknya Allah memang sengaja mebiarkan untuk tidak menyebutkan bagian perbagian secara terperinci dan khusustentang sistem pemerintahan Islam, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini dimaksudkan agar jalan ijtihadi ummat Islam mampu menjabarkannya menjadi sistem politik dan -perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya" (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 112).

dan waktu.

yang dipilih itu betul-betul seirama dengan nash -

nash syara' yang berkenaan dengan sistem kehidupan-sosial (Muhammad Asad, 1985 : 46). Dengan demikian-dapat disimpulkan bahwa konsep terinci mengenai detail tentang cara penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada kaum muslimin untuk menemukannya berdasarkan ijtihad mereka. Islam hanya memberikan etika dasar, nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditegakkan, prinsip-prinsip umum dan referensi baku - yang katakanlah paradigma. Dan justru disinilah letak keabadian Al-Qur'an.

2. Prinsip Dasar Pemerintahan Islam

Setiap pemerintahan Islam, tidak bisa tidak harus mendasarkan prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena itu, prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber pokok syari'at Islam itu.

Bila kita mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Rasul -
maka dapat dipahami adanya nilai-nilai politik atau prin-
sip-prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan -
dijadikan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan -
(Dr. M. Amin Rais, 1989 : 55), yaitu : Syura (musyawa-
rah), keadilan, persamaan, kebebasan (kemerdekaan), -

dan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat.

a. Syura (musyawarah)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam. penentuan kebijaksanaan - pemerintah yang menyangkut urusan ummat harus didasarkan atas kesepakatan musyawarah (MUhammad S. El Wa, 1983 : 115). Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang cara yang benar untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam firmanNya :

وامرهم شورى بينهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka (Al-Qur'an, 42 : 38).

Berdasarkan makna yang dikandung dalam ayat-
diatas maka ummat harus selalu bermusyawarah dalam-
segala hal pada situasi yang bagaimanapun juga. Ka-
renanya, musyawarah tetap akan merupakan dasar yang
amat prinsip dalam sisypemerintahan Islam dalam -
sistem yang bagaimanapun juga (Muhammad S. El-Wa, -
1983 : 116).

Dalam prinsip-prinsip pemerintahan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang penting arti-

nya, penentuan kebijaksanaan memerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah melalui suatu permusyawaratan.

Berkaitan dengan hak rakyat ini Dr. M. Amin Rais berkomentar :

"Dalam semua hal yang berkenaan dengan urusan-
umum, setiap pemerintah diwajibkan melaksana-
kan permusyawaratan dengan ummat. Jadi, ummat-
punya hak penuh untuk diajak bermusyawarah o.-
(Dr. M. Amin Rais, 1989 : 55).

Prinsip syura ini menentang elitisme, yaitu paham yang mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang menjadi pemimpin (elite) sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tak lebih dari domba-domba yang harus mengikuti kemauan pemimpin (elite).

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana yang-
di ajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah yang-
terlalu kuat bagi kemungkinan penyelewengan peme-
rintah kearah otoriterisme, diktatorisme dan pelba-
gai sistem lain yang membunuh hak-hak politik rak-
yat. Partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya dalam-
penyelenggaraan negara, sebab rakyat adalah pemilik
negara yang sesungguhnya, yang seolah-olah mendapat
mandat dari Tuhan, sedangkan para pemerintah ini-
dapat di tari suatu pemohon bahwa pemerintah ha -

rus dipilih oleh rakyat secara bebas, berdasarkan -
pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.

Berdasarkan prinsip ini pula maka sistem pemerintahan monarki atau kerajaan adalah jelas bertentangan dengan Islam. Sistem kerajaan dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun temurun, sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Tetapi, sistem kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap berada ditangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, lebih dibenarkan oleh Islam dari pada kerajaan Saudi Arabi yang raj dan para pangeran sebagai pemilik negara secara turun temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat (Dr. M. Amin-Rais, 1989 : 47-48).

b. Keadilan

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan pemerintahan harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, negara harus memberantas setiap fenomena eksploitasi yang muncul di tengah masyarakat. Keadilan hukum yang menjamin persamaan setiap orang-

6

1

benci atau permusuhan atau faktor apapun (Prof. Dr. M. Yusuf Musa, 1991 : 185).

c. Persamaan

Persamaan juga harus menjadi prinsip konstitusional yang diutamakan. Manusia harus berdiri sama didepan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras atau asal, bahasa, keyakinan, pangkat atau latar belakang sosial ekonomi. Persamaan yang dimaksud adalah dalam arti legal, bukan faktual. Karena persamaan akan meniadakan sama sekali perbedaan-perbedaan yang wajar dalam masyarakat dan dapat menjurus pada kredo komunis, yaitu dari masing-masing orang diminta sesuai dengan kemampuannya, kepada masing-masing diberikan sesuai dengan kebutuhannya (- Dr. M. Amin Rais, 1989 : 56).

Prinsip persamaan dalam Islam dapat disimpulkan dari sabda Nabi saw:

يا ايها الناس الا ان ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي
ولا لا عجمي على عربي ولا لا سود على احمر ولا لا احمر على
اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم

"Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas non Arab, tidak bagi seorang non Arab atas Arab, tidak bagi seorang berkulit hitam atas seorang berkulit merah, tidak pula bagi seorang berkulit merah atas seorang berkulit hitam, kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
سَعَوْبًا وَقَبَإً لِّتَعَارَفُوا إِنْ كَرَّمَكُمْ عِندَ اللَّهِ
اتَّقُوا إِنْ كَرِهَ اللَّهُ عِلْمَ خَيْرٍ

Keabsahan nilai-nilai persamaan tergantung - kepada keadilan yang tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, itulah standar manusiawi daripada pemerlakuan agama dan dengan demikian seorang menjadi benar-benar Islam, dan moral tersebut yang harus dipraktekkan kepada kelompok-kelompok non muslim (Said Ramadan, 1986 : 87). Berdasarkan pemahaman ini berarti warga non-muslim berhak untuk mengeluarkan suara atau menjadi anggota lembaga parlemen (Said Ramadan, 1986 : 127).

Namun demikian pemerintahan Islam yang merupakan pemerintahan ideologis dan menentukan bahwa - siapa pun yang tidak mengakui ideologi Islam sebagai pedomannya tidak akan dapat diperkenankan menjadi-

Kepala Negara Islam maupun Anggota Majelis Permusyawaratan (Abul A'la Al-Maududi, 1990: 319). Jadi penerapan prinsip persamaan kepada ahli dzimmi dapat dibenarkan, tetapi hanya terbatas kepada masalah-masalah umum negara atau demi kepentingan-kepentingan minoritasnya sendiri dan para partisipasinya tidak akan merusak syarat-syarat fundamental Islam.

Jadi, perbedaan hak politik antara warga muslim, khususnya untuk kekuasaan tertinggi (jabatan - kunci) adalah dapat diterima dan tidak mengurangi - arti prinsip persamaan yang mendasari penyelenggara an dalam Islam. Alasannya, sebagaimana dikemukakan - oleh Abul A'la Al-Maududi :

"Disetiap negara ideologi, jabatan-jabatan tersebut tidaklah mungkin akan diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada ideologi negara tersebut, karena ia tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan isi dan jiwa ideologi dari negara yang bersangkutan"(Abul A'la Al-Maududi, 1990 :321).

Berkaitan dengan persamaan hak ini maka perlu adanya penjelasan lebih dalam tentang hak-hak budak yang terbatas. Dalam Islam, seseorang untuk menjadi anggota Majelis Syura haruslah merdeka. Dalam hal ini, seorang budak tidak dapat di pilih men

Jadi anggota Majelis Syura, karena ia tidak memounyai kekuasaan atas dirinya, melainkan dalam kekuasaan - majikannya. Akibatnya ia tidak akan mampu membawa - kan aspirasi masyarakat secara mandiri dan bebas da - ri pengaruh tuannya (pemiliknya) (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 : i44).

Demikian pula dengan hak-hak wanita yang tidak sama dengan laki-laki. Dalam pandangan Islam - yang berkaitan dengan hak-hak politik rakyat, penerapan prinsip persamaan berlaku secara sempurna antara laki-laki dan perempuan hanya terbatas dibidang peran serta dalam menentukan jalannya pemerintahan secara tidak langsung, yaitu untuk memilih. Tetapi, dalam hak untuk dipilih terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana membatasi pada laki-laki saja (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 : 144). Sedangkan sebagian yang lain tidak membatasi pada laki-laki saja. Dan menganggap bahwa prinsip persamaan adalah dalam arti persamaan penuh antara laki-laki dan wanita, sebagaimana dipegangi oleh Muhammad Husain - Haikal (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 188). Dengan dibolehkannya wanita di pilih untuk duduk dalam Lembaga Perwakilan maka ia dapat ikut serta dalam kehidupan bernegara sesuai dengan kemampuannya dan fitrahnya sebagai wanita (Prof. H. M. -

Daud Ali, 1989: 38).

d. Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya bahkan dinilai sebagai dasar setiap muslim. Dalam pandangan Islam diajarkan bahkan Allah menciptakan manusia dengan suatu fitrah (nature) bebas untuk memilih, bebas untuk mengemukakan pendapat dan bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 135).

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berfikir dan Islam memandang kebebasan berfikir itu sebagai hak mutlak manusia (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 56). Dan berkaitan dengan kebebasan itu sendiri, Allah berfirman :

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا
 يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد
 حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون
 العذاب ان القوة لله جميعا وان الله
 شديد العذاب. اذ ثبرا الذين اشبهوا
 من الذين اشبهوا وراوا العذاب وتقطعت
 بهم الاسباب

"Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dzalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya dan bahwa siksaan Allah sangat berat, niscaya mereka akan menyesal. (Ya itu) ketika orang-orang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali" (Al-Qur'an, 2 : 165 - 166).

Dalam ayat sebelumnya (163 - 164) Allah memberikan bukti kekuasaan dan kemurahanNya. Semua itu berguna bagi manusia jika mau menggunakan akalny.- Bukti yang diberikan Al-Qur'an, membuat manusia berfikir. Dan jika seorang menggunakan akalny secara benar maka mereka tak akan menemukan Tuhan lain kecuali Allah Swt (Muhammad S.El-Wa, 1983: 137-138).

Dalam Islam juga diakui adanya kebebasan beragama, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmanNya:

لا اكره في الدين

"Tidak ada paksaan didalam agama" (Al-Qur'an, 2:258).

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya bebas untuk menganut suatu keyakinan atau agama yang disenanginya, tetapi suatu pengecualian bahwa Islam melarang mengganti agamanya dari Islam ke -

untuk melaksanakan agama Islam
n konsekuen (Prof. H.M. Daud Ali
).
ng jawaban pemerintah terhadap
erintah harus selalu dapat mem
kebijaksanaan yang diambil diha
rinsip pertanggung jawaban ini
enting dalam wawasan hukum Islam
Islam, penuntutan pertanggung
dibeneran terhadap pemerintah y
kewajibannya (Dr. M. Amin Rais.

e. Pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya

Pemerintah harus selalu dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang diambil dihadapan rakyatnya. Prinsip pertanggung jawaban ini termasuk prinsip penting dalam wawasan hukum Islam. Dalam pandangan Islam, penuntutan pertanggung jawaban sepenuhnya dibenarkan terhadap pemerintah yang gagal memenuhi kewajibannya (Dr. M. Amin Rais, 1989:56).

Hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah dalam Islam ditegaskan Allah dalam firmanNya :

يدادانا جعلناك خليفة في الارض فاحكم
بين الناس بالحق ولا تتبع الهموى فيضلك
عن سبيل الله

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjanjikan kamu-khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan-adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu - karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan - Allah (Al-Qur'an, 38 : 26).

juga dalam firmanNya :

وَأَدَّاتُكَ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسَادَةَ

"Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi-
untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak
tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah ti-
dak menyukai kebinasaan"(Al-Qur'an, 2 : 205).

Dengan demikian, dalam prinsip ini dapat ditarik suatu prinsip dasar yang lain, yaitu tentang ketaatan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sebagaimana diterangkan oleh Muhammad S. El-Wa, bahwa tiada perbedaan pemimpin pemerintahan dengan rakyat biasa. Artinya, rakyat dalam ajaran Islam diwajibkan tunduk dan patuh kepada pemimpin pemerintahan, selama ia melaksanakan kewajibannya secara baik. Siapa yang membantah, menentang atau memberontak, harus di perangi dengan kekuatan atau kekerasan. Sebaliknya, jika pemerintah menyalah gunakan jabatannya, maka ummat berhak menikamati-

pertanggung jawaban. Atau menolak otoritasnya sebagai pemerintah.

Jadi, jika pemerintah melakukan tindakan yang cenderung merusak atau menurut kehendak sendiri maka rakyat berhak memperingatkannya agar tak meneruskan perbuatannya itu. Sebab, ia telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan kebenaran dan menjauhi perbuatan mungkar. Jika pemerintah tersebut tidak memperhatikan peringatan itu maka rakyat berhak mengambil alih tanggung jawabnya sebagai pemerintah kaum muslimin.

Itulah dasar hukum yang mewajibkan rakyat-tunduk dan patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini - Muhammad S. El-Wa, memberikan syarat :

"Ketaatannya harus didasari atas ketaatan kepada kebenaran. Dan jika pemerintah berbuat salah maka tidak lagi kewajiban untuk taat. Dasar itu pula yang memberi hak kepada ummat untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah"(Muham - mad S. El-Wa, 1983 : 148-149).

Prinsip konstitusional diatas harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang Islami. Hukum Islam tidak mengatur secara mendetail tentang aspek-aspek kelembagaan, tehnik dan prosedur penyelenggaraan suatu pemerintahan, agar kaum-muslimin secara cerdas dan kreatif dapat merumuskan

keperluan-keperluan kita sesuai dengan perkembangan zaman (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 56)

3. Tujuan Pemerintahan Dalam Islam

Tujuan dari pemerintahan yang di ridhoi oleh Islam adalah tujuan yang sangat luas, tujuan yang memiliki banyak sasaran (Prof. H.M. Yusuf Musa, 1991 : 174). Diantara tujuan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Abul A'la Al-Maududi, 1988 : 31), yaitu :

- a. Untuk menghindari eksploitasi antar manusia atau antar kelompok dalam masyarakat.
- b. Untuk memelihara kebebasan, baik ekonomi, politik, pendidikan atau agama, bagi para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing.
- c. Untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an.
- d. Untuk mencegah setiap kejahatan (mungkarot) dan mendorong setiap kebajikan yang telah ditetapkan Al-Qur'an.
- e. Menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan memperlakukan hukum tanpa diskriminasi.

Apabila dikaji lebih mendalam maka secara ga

B. Hak Pilih Dan Penjabarannya Dalam Penyelenggaraan Peme-
rintahan Islam

1. Sumber Kekuasaan Pemerintahan

Setelah diuraikan tentang wawasan Islam tentang pemerintahan maka terungkap bahwa pada dasarnya syari'at Islam berkepentingan terhadap terselenggaranya suatu pemerintahan dikalangan masyarakat muslim untuk menjamin tegaknya syari'at Islam itu sendiri. Namun demikian, hukum Islam tidak menetapkan suatu sistem pemerintahan yang spesifik dengan perincian yang jelas kecuali hanya prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercorak Islam.- Kemudian jika ditelusuri tentang siapa yang menikmati hak untuk berdaulat dalam suatu negara yang dibentuk oleh masyarakat muslim maka akan diperoleh petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tentang prinsip-prinsip dasar kedaulatan (sumber kekuasaan).

Dalam definisi ilmu politik modern, istilah kedaulatan dipergunakan untuk menggantikan kekuasaan raja atau seseorang, sekelompok orang atau suatu lembaga disebut berdaulat jika kata-kata orang, kelompok orang atau lembaga tersebut dianggap sebagai hukum. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat.

kan sebagai "Kerajaan Tuhan", yang bahasa politik - disebut sebagai "Teokrasi". Tapi, teokrasi Islam - esensinya tidak identik dengan yang dikenal di Ero- pa dengan tampilnya kelompok pendeta sebagai kelom- pok masyarakat khusus yang melakukan dominasi tak- terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya atas nama- Tuhan. Teokrasi Islam yang penulis maksudkan adalah suatu pemerintahan yang dibangun oleh seluruh masya- rakat muslim yang diselaraskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Dr. Abdurraof, SH, 1986 : 240-241).- Berkaitan dengan pemahaman ini, Abul A'la Al-Maudu- di, kemudian memberikan istilah "Teo-Demokrasi". - Maksudnya, suatu pemerintahan yang bersifat demokra- si Illahi. Alasannya, karena dibawah naunganNya - kaum muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang hanya terbatas, yaitu dibawah pengawasan Tuhan (A- bul A'la Al-Maududi, 1990 a : 160).

Berdasarkan pemahaman inilah maka, Abul A'la Al- Maududi menjelaskan teorinya :

"Dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan de jure merupakan milik Allah yang kedaulatan de fakto-Nya terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam. Kemudian secara khusus menikmati hak preogratif kedaulatan atas semua makhluk di dunia ini (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 240-241).

ududi, 1990 b : 89).

dasarkan pemahaman inilah maka
sia itu hanyalah menjadi khalif
) di bumi sebagai landasan teor
r Sjadzali, MA, 1991 : 172-173),
dijanjikan untuk menjadi khali
i tersebut penulis cenderung de
enegaskan bahwa hak menjadi pen
diberikan Allah kepada umat Is
kepada seluruh umat manusia ta

ududi, 1990 b : 89).

dasarkan pemahaman inilah maka
sia itu hanyalah menjadi khalif
) di bumi sebagai landasan teor
r Sjadzali, MA, 1991 : 172-173),
dijanjikan untuk menjadi khali
i tersebut penulis cenderung de
enegaskan bahwa hak menjadi pen
diberikan Allah kepada umat Is
kepada seluruh umat manusia ta

ududi, 1990 b : 89).

dasarkan pemahaman inilah maka
sia itu hanyalah menjadi khalif
) di bumi sebagai landasan teor
r Sjadzali, MA, 1991 : 172-173),
dijanjikan untuk menjadi khali
i tersebut penulis cenderung de
enegaskan bahwa hak menjadi pen
diberikan Allah kepada umat Is
kepada seluruh umat manusia ta

Berangkat dari pemahaman bahwa sumber kekuasaan pemerintahan Islam hanya merupakan milik Allah mana keberadaan manusia yang dipilih untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam dalam suatu negara tidak akan memiliki kekuasaan sejati baik secara legal maupun politis. Alasannya, karena disamping dia tidak memiliki kedaulatan de jure juga kekuasaannya terbatas dan dikembalikan oleh suatu hukum yang unggul yang tidak dapat diubah maupun dicampurinya. Keberadaan manusia yang demikian ini dalam Al-Qur'an dikenal dengan khilafah, ya itu hanya menjadi kuasa dari pemegang kedaulatan de jure maupun de facto dan

ri Tuhan Yang Maha Kuasa (Abul A'la Al-Maududi, 19-90 a : 243). Sebagaimana ditegaskan Allah :

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض

"Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Allah akan memberi kekhalifahan kepada mereka di muka bumi (Al-Qur'an, 24 :55).

Ayat diatas menghendaki dua prinsip konstitusional yang sangat penting (Abul A'la Al-Maududi, - 1990 b : 94) yaitu ;

- 1) Pada hakekatnya status negara Islam tidak terletak pada kedaulatan melainkan pada perwakilan (khalifah)
- 2) Dalam suatu negara Islam, kekuasaan khalifah tidak terletak ditangan perseorangan atau keluarga atau kelompok, melainkan ditangan seluruh masyarakat muslim.

Dari dua prinsip diatas maka dapat di temukan beberapa komponen-komponen kekuatan yang bersatu me negakkan kekuasaan p merintahan Islam. Dalam panda ngan Islam, kedaulatan terdiri dari komponen-kompo nen ; syari'at, bangsa dan pemerintah yang melindun gi syari'at dan dipilih dari rakyat. Jadi, kedaula

tan dalam Islam tidak terwujud kecuali melalui kombinasi tiga unsur tadi, pada mereka terletak kekuasaan yang disebut dengan kedaulatan. Dengan demikian tidak ada bangsa tidak ada pemerintah, tidak pula keduanya bersama-sama dapat melanggar keadilan dan persamaan sebagaimana ditetapkan oleh syari'at, bahkan meskipun jika hal itu harus dilakukan demi - dan hak menentukan nasib sendiri suatu negeri. Berkaitan ini Abdurrahman Azzam mengaskan :

"Bangsa tidak boleh menjadi satu-satunya sumber kekuasaan, dalam arti bebas melakukan apa saja yang dianggap sesuai dengannya atau dengan sesuatu yang lain. Kebebasan berbuat di batasi oleh prinsip-prinsip moralitas umum, keadilan serta hak dan kewajiban manusia sebagaimana ditetapkan Allah (Abdurrahman Azzam, 1990 : 59-60)

Namun demikian, bangsa bebas untuk mengambil bentuk pemerintahan dan konstitusionalnya sendiri, serta untuk membuat Undang-undang dalam batas wewenang bersama. Hal ini berarti kedaulatan dalam segala hal, tetap harus disalurkan dalam batas-batas hukum yang diwahyukan oleh penguasa yang lebih tinggi, yaitu Allah. Dialah sumber dari segala hal ada yang telah menurunkan manusia ke muka bumi dan mempercayakan kepadanya tanggung jawab pemerintahan agar - menjaga keadilan dan persamaan (Abdurrahman Azzam, 1990 : 61).

c. Teori kekhalifahan dan hakekat demokrasi dalam Islam

Pembahasan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam menyangkut komposisi dan struktur negara. Dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa ke daulatan ada di tangan Tuhan maka posisi manusia - yang dipilih untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi ha nyalah sebagai wakil (khalifah) dari penguasa ter - tinggi. Dan derajat kekhalifahan tersebut telah se - cara tegas diterangkan Al-Qur'an merupakan hak selu - ruh masyarakat tanpa terkecuali. Karenanya, bentuk - pemerintah dalam Islam mengandung unsur teokrasi - dalam arti bahwa jika terdapat perintah-perintah - atau hukum yang telah jelas dari Tuhan atau RasulNya, maka tak seorangpun atau tak satu lembaga legisla - tifpun yang sanggup mengubahnya. Demikian pula dida - lamnya terkandung unsur demokrasi dalam arti bahwa - semua masalah pemerintahan dan hal-hal yang tidak - diatur secara jelas dalam nash-nash syara' maka se - tiap muslim diberi hak untuk menafsirkan hukum Tu - han jika penafsiran hukum itu memang diperlukan. Se - hingga lahirilah suatu istilah dari penyewaan unsur - unsur teokrasi dan demokrasi, yaitu : "Teo Demokrasi".

Jadi, konsep pemerintahan ini menjadikan ke khalifahan Islam sebagai suatu demokrasi yang berse

nyawa dengan teokrasi. Artinya :

"Pemerintahan dala Islam adalah suatu pemerinta han yang bersumber dari kekuasaan setelah sebe lumnya diadakan pembatasan-pembatasan oleh kekuaa san Tuhan, sebagai satu-satunya sumber kekuasa an. Selanjutnya, pemerintahan dibentuk dan diu bah dengan pelaksanaan pemilihan umum" (Abul A' la Al-Maududi, 1990 a : 243).

Oleh karena hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam hukum Illahi, penyelesaiannya diserahkan kepada kesepakatan ummat dalam permusyawaratan diantara masyarakat maka dalam masalah urusan penyelenggaraan pemerintahan juga harus diselesaikan dengan-prinsip permusyawaratan, karena dalam hal ini baik-dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul tidak ada aturan yang tegas dan terinci (Muhammad Asad, 1985 : -79). Sebagaimana yang terkandung dari firman Allah:

وامرهم مشوری بینهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka"(Al-Qur'an, 42 : 38).

Tetapi karena tidak mungkin mengumpulkan seluruh ummat dalam satu forum persidangan untuk bersama-sama membuat Undang-undang ijtihadi ini, maka harus di tunjuk beberapa orang tertentu untuk mewakili ummat dalam mengambil keputusan yang amat penting itu. Sedangkan realisasi dari keingi

nan tersebut, tidak bisa tidak, harus di serahkan kepada suatu lembaga musyawarah yang akan di pilih sendiri oleh masyarakat (Muhammad Asad, 1985 : 80 - 82).

2. Hak Pilih Dan Penjabarannya Dalam Penyelenggaraan Peme
rintahan Islam

Didalam negara Islam kepribadian individu senantiasa dijamin. Jaminan atas hak-hak individu (hak asasi) ini berarti juga menjamin bagi warga negara untuk ikut serta merealisasikan tujuan didirikannya negara - yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap pemerintahan yang diselenggarakan diatas dasar-dasar Islam harus benar-benar memberi kebebasan kepada setiap individu dalam mempergunakan hak-haknya. Karena tujuan diselenggarakannya pemerintahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketentraman dengan memberikan kebebasan sehingga atas dorongan sendiri mereka sadar dan mau hidup menurut corak yang Islami.

Secara garis besar jaminan hak-hak warga negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak-hak politik dan hak-hak umum. Dan karena pertimbangan tertentu maka dalam studi ini hanya akan dibahas tentang hak-hak politiknya saja.

a. Hak pilih sebagai bagian dari hak-hak politik

- g kekuasaan pemerintahan dan me
mendapatkan dukungan tersebut ha
kedudukan sebagai penguasa.
i kandungan makna diatas dapat
prinsip-prinsip penting, yang me
ak pengawasan, hak bermusyawara
jabatan pemerintahan.
Dan Penjabarannya Dalam Penyele
an
ih dalam Islam.

jabatan pemerintahan.

Pemerintahan

1) Hak pilih dalam Islam.

Diantara prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan Islam adalah didasarkan pada dasar-dasar kebebasan (kemerdekaan). Dan prinsip ini bercabang menjadi beberapa jenis, yaitu kebebasan -berfikir, menganut suatu keyakinan, mendapatkan-pendidikan, mendapatkan pekerjaan, untuk hidup, -kebebasan pribadi dsb. (Muhammad S. El-Wa, 1983,

134-135). Akar dari pelbagai kebebasan ini ada -
lah kebebasan berfikir (Dr. M. Amin Rais, 1989 :
56). Dari kebebasan berfikir inilah jika diurai-
kan lagi terkandung hak untuk memilih, hak untuk
berpendapat dan hak untuk melakukan sesuatu berda-
sar pilihan dan pendapatnya itu.

Sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa didalam negara Islam setiap warga negara dijamin hak-hak politiknya. Diantara hak-hak politik itu adalah hak pilih bagi setiap warga negara. Kalau dikaji lebih jauh maka dalam istilah hak pilih itu terkandung dua makna ; yaitu hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih dan hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih.

a) Hak memilih.

Secara hukum (syar'i) warga negara mempunyai hak untuk memilih pemerintah yang akan mengelola negara (Dr. Abdul Karim Zaidan, 1987 : 139). Jadi, pemimpin negara (pemerintah) itu diangkat atas persetujuan ummat manusia - bukan dengan ketetapan kepala negara yang lalu. Dengan demikian, pemerintah adalah melalui pemilihan dan mendapat persetujuan rakyat dan

dan memperoleh kekuasaan melalui restu dan pemilihan itu.

Adapun landasan dari hak untuk memilih ini adalah bersal dari prinsip syura (musyawarah) dan prinsip tanggung jawab masyarakat yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan - hukum syara' serta peraturan-peraturan yang termaktub didalamnya (Dr. Abdul Karim Zaidan, 1987 : 140).

Berkaitan dengan hak memilih ini maka dalam prakteknya dijabarkan menjadi suatu mekanisme yang mengatur bagaimana hak-hak tersebut terealisasi dengan bentuk atau sistem pemilihan dan hak-hak yang mendahului pelaksanaan pemilihan tersebut dalam suatu negara, seperti hak menyalurkan aspirasi pilihannya, melalui suatu organisasi yang disukainya, hak ikut andil dalam penyelenggaraan pemilihan serta sistem dari pemilihan itu sendiri.

Ringkasnya, sebagaimana diungkapkan -
Abul A'la Al-Maududi :

"paling tidak adalah menjadi hak bagi setiap muslim untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kenegaraan, baik secara langsung maupun melalui wakilnya yang dipilih bersama kaum muslimin" (Abul A'la Al-Maududi, 1985 : 69).

b) Hak dipilih.

Menjalankan atau menduduki jabatan dalam pemerintahan bukan hanya hak melainkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara (Dr. Abdul Karim Zaidan, 1984 : 47).

Apabila hak untuk ikut serta mengatur-
urusan kenegaraan dan menyelenggarakan peme-
rintahan, khususnya tentang hak untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga-
pemerintahan telah disepakati bahwa merupakan
suatu hak bagi seluruh umat. Dan dari pemaha-
man ini ditarik kesimpulan juga berlaku, baik
bagi pria maupun para wanita. Tetapi dalam -
hal bagi siapa yang berhak menjadi penguasa,-
khususnya menjadi wakil-wakil yang berhak di-
pilih oleh rakyat untuk duduk dalam lembaga -
lembaga pemerintahan, terdapat suatu pendapat
yang menyatakan hanya hak bagi laki-laki saja,
tidak untuk golongan wanita (Abul A'la Al--
Maududi, 1990 : 267).

Pendapat yang menandakan bahwa perapan prinsip persamaan dibidang politik bersifat - penuh pada hak untuk ikut serta dalam penye - lenggaraan pemerintahan hanya pada hak untuk-

untuk dipilih hanya diambil satu laki-laki saja (H. Munawir Sjadzali, MA, 1991 : 174)

Penjabaran hak pilih dalam penyelenggaraan pemilihan.

a) Sistem pemilihan.

Oleh karena Islam hanya meletakkan dasar-dasar prinsip musyawarah hanya secara umum dan tidak menyertai peraturan yang bersifat mendetail, maka berarti Islam tidak menentukan model yang tegas tentang pembentukan lembaga tempat bermusyawarah tersebut. Ke-

1

Oleh karena Islam hanya meletakkan sar-dasar prinsip musyawarah hanya secara umum dan tidak menyertai peraturan yang befat mendetail, maka berarti Islam tidak m-tukan model yang tegas tentang pembentuk lembaga tempat bermusyawarah tersebut. Ka-nya, tidak a-da ketentuan apakah rakyat h- bermusyawarah seca-ra langsung untuk meny-kan aspirasinya tentang masalah umum dan syarakatan atau dengan menunjuk wakil-wak mereka yang mereka percayai berdasarkan a-pembagian wilayah atau tidak (Muhammad A-1985 : 84). Dan penunjukan wakil - wak tersebut di lakukan dengan melalui pemil

Pada dasarnya, pembuatan Undang-undang - tentang masalah umum dalam kehidupan bernegara - harus berdasarkan kesepakatan ummat sebagai rea - lisasi yang terkandung dalam prinsip-prinsip - bermusyawarah dalam Islam. Tetapi pada kenyata - an saat ini yang mencakup wilayah luas dan jum - lah masyarakat yang sangat banyak adalah hal - yang mustahil mengumpulkanseluruh masyarakat da - lam satu forum permusyawaratan. Karenanya, ada - lah lebih tepat dan memang tidak ada jalan lain kecuali pelaksanaanya harus menunjuk beberapa - orang wakil yang dipercayai ummat (Muhammad - Asad, 1985 : 80).

Sedangkan cara menentukan wakil, oleh karena Islam telah memberi kesempatan kepada umat Islam untuk berijtihad dalam upaya menemukan model yang baik dan memenuhi prinsip umum, Sebagaimana yang menjadi maksud dari dibiarkannya -

masalah ini berupa nash-nash yang bersifat umum. Kenyataan ini sesuai dengan karakter Islam yang bersifat universal yang memang dipe - runtukkan semua jaman dan situasi.

Kemudia berkenaan dengan fakta sejarah-
pada masa awal Islam yang menunjukkan bahwa pa-
ra sahabat yang diajak oleh Nabi saw. untuk -
bermusyawarah dalam segala hal yang penentuan-
nya tanpa melalui proses yang ada pada waktu -
itu. Kenyataannya, mereka yang sering diajak -
bermusyawarah merupakan orang-orang yang terpi-
lih secara alamiah dari pengurbanan dan penga-
laman selama masa-masa sulit pada masa awal Is-
lam sehingga berkat pengalaman yang dukup ba-
nyak itulah akhirnya kemampuan dan wawasan me-
reka menjadi sangat menonjol dibandingkan yang
jarang atau tidak pernah dilibatkan dalam per-
musyawaratan yang pernah dilakukan Nabi saw. -
Jadi, pengurbanan, pengurbanan dan pengalaman -
menjdi metode pemilihan secara alamiah yang an-
dal sehingga wajar jika proses pemilihan itu -
terlaksana tidak dengan cara pemilihan umum -
(Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 260).

Oleh karena itu, jika pemilihan dalam -

29-02

Demikian pula pada masa khul
din. Jika beliau-beliau itu menghad
lan seperti yang ada sekarang ini n
akan mencari metode politis yang be
ngan apa yang diterapkan tiga belas
lalu. Artinya, lembaga permusyawara
dibentuk niscaya akan dilakukan mel
lihan umum (Muhammad Asad, 1985 : 1
sannya, pada masyarakat yang majemu
sekarang ini, pemahaman ummat dan p
prinsip permusyawaratan tidak mungk
terwujud kecuali dengan jalan pemil

•

•

Pemerintahan harus dibentuk dan ditanamkan dengan rakyat. Struktur negara harus demikian rupa sehingga rakyat bebas mengekspresikan aspirasi. Hal ini akan terwujud jika terdapat keseimbangan antara kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat demokratis (Abul A'la AL-Maududi).

Pemerintahan harus dibentuk dan ditanamkan dengan rakyat. Struktur negara harus demikian rupa sehingga rakyat bebas mengekspresikan aspirasi. Hal ini akan terwujud jika terdapat hubungan antara negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat demokratis (Abul A'la AL-Maududi).

Dalam pandangan Islam, prinsip Syura merupakan suatu prinsip konstitusional (Muhaimin, 1993 : 114), disamping sebagai lembaga pemerintahan. Lembaga permusyawaratan ini

mereka dalam suatu pertemuan guna menerapkan prinsip musyawarah (Prof. Dr. Daud Ali, SH, et, al, 1988 : 96) seperti keadaan sekarang. Sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang keberadaan prinsip musyawarah tidak mengalami perubahan tetapi aplikasi dalam pelaksanaannya selalu bervariasi sesuai dengan tempat, waktu perkembangan musyawarah dan kebutuhan massa (Prof. Dr. Daud Ali, et, al, 1988 : 96).

(1) Kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan.

(a) Kedudukan lembaga perwakilan.

Dalam Islam dikenal Teo-Demokrasi. Artinya, kaum muslimin telah diberi ke - daulatan rakyat yang terbatas dibawah ne ngawasan Tuhan. Karenanya, semua masalah kenegaraan dan hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam syari'at Islam disele saikan secara mufakat dan konsensus dian tara kaum muslimin (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 160). Sepanjang sesuai dengan tun tunan Tuhan (Prof. H.M. Daud Ali, et, al, 1988 : 118).

Jadi, dengan adanya pengakuan bahwa

Dengan demikian maka walaupun ada pemahaman bahwa semua persoalan dan ke - langsungannya negara bersumber dan bergantung kepada persetujuan rakyat sehingga cenderung dikatakan bahwa kedaulatan itu ada ditangan rakyat, tetapi masih diserti suatu pemahaman bahwa kedaulatan itu hanya merupakan konsekuensi dari penerimaan mereka terhadap Islam sebagai satu - Syari'at Ilahiyah (Muhammad Asad, 1985 : 72).

pemberian peraturan dalam berbagai masalah pemerintah dan hukum (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 250).

Berdasarkan persyaratan berupa -
tanggung jawab moral agar penggunaan ke-
kuasaan itu harus disesuaikan dengan prin-
sip dasar dalam syari'at Islam maka fung-
si lembaga perwakilan dapat dirangkum (-
Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 246-247), -
antara lain :

- ((1)) Menegakkan ketentuan yang diatur - secara tegas dalam Syara' menjadi - suatu Undang-undang.
- ((2)) Me mutuskan salah satu penaf siran dari pedoman Syara' yang mempunyai kemungkinan interpretasi lebih da- ri satu.
- ((3)) Merumuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan sifat dasarnya tidak - diatur dalam Syara' sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan sema- ngat Syari'at.

(2) Pembentukan dan susunan Lembaga Perwakilan.

Nash Syari'at tidak menetapkan desua-

bagai sarana yang dapat merealisasikan pr
dasar tersebut (Dr. Muhammad Abdul Qadir
Faris, 1987 : 133). Karenanya, diperkenan
menggunakan berbagai cara modern dalam me
tapkan jumlah dan susunan anggota lembaga
tersebut (Dr. Abdul Qadir Abu Faris, 1987
135).

Jadi, pembentukan lembaga perwakilan-diperkenankan cara-cara yang mungkin benar - benar orang-orang yang paling besar mendapat kepercayaan masyarakat seirama dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan jaman modern sepanjang tidak dicemari praktek-praktek kotor (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 263) dan yang lebih prinsip lagi adalah tidak berten-tangan dengan jiwa Syari'at (Muhammad Asad, 1985 : 79).

Berdasarkan pemahaman ini maka siapa-saja yang berhak menjadi anggota lembaga per

wakilan terdapat tiga kenyataan, yaitu umat yang banyak, tokoh-tokoh pemimpin suku dan - tokoh-tokoh ahli (M. Yunan Nasution, :42)

- (a) Golongan yang dipilih langsung oleh rakyat banyak.

Berdasarkan ayat

وَأَمَّا شَرُّهُ فَيَسْتَعِينُ

maka kaidah musyawarah dijadikan asas -
yang diterapkan pada semua aspek kehidu-
pan politik. karenanya, tugas perundang-
undangan harus diserahkan kepada lembaga
yang anggotanya dipilih sendiri oleh um-
mat.

- (b) Golongan pemimpin yang mewakili daerah -
nya.

Karena merasa terikat oleh kewaji-
ban membentuk lembaga tempat bermusyawarah dalam salah satu ayat Asy-Syura tersebut maka perlu dibentuk suatu lembaga -
yang memberi kesempatan kepada pemimpin-suku (daerah) untuk mengemukakan pendapat atas nama suku (daerah)nya. Maka dapat dipastikan bahwa anggota lembaga tersebut terdiri dari pemimpin suku (daerah) dinegeri itu.

2

Golongan para ahli.

orang yang memiliki wawasan yang luas pengetahuan yang mendalam tentang yurisprudensi sehingga rakyat mengandalkan mereka untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan umat. Pengabdian, pengalaman dan atribut-atribut intelektual mereka yang unggul menjadikan mereka secara otomatis mendapatkan persetujuan publik.

Mereka merupakan kelompok yang dapat mengusulkan masalah-masalah teknis dan ilmiah yang menjadi spesialisasi dan pengetahuan mereka. Artinya, pendidikan dan ketajaman intelektual merupakan dua syarat yang mesti dipenuhi oleh lembaga-perwakilan.